

Penerapan Metode Penyusutan Menurut Peraturan Perpajakan dan Pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT Kharisma Permata Nusantara Medan

Oleh:

Deva Djohan

Fixed asset obtained by entity has purpose to be used in company's business activities. The fixed asset is used for more than one accounting period. Financial information related to fixed asset is important information for users of financial statement in order to know the fixed asset condition in the company. For financial statement purpose, fixed asset depreciation must be calculated accurately. For the commercial financial statement, the company calculates the depreciation cost based on financial accounting standard. Fiscal and commercial depreciation method is different. The depreciation method according income tax law is allowed to choose straight line method or declining balance method. The difference of depreciation method between financial accounting standard and income tax law can make the difference of income based on accounting and income based on income tax. The purpose of this research is to know the impact of implementation fixed asset depreciation to the entity's income tax of PT Kharisma Permata Nusantara Medan. This study uses descriptive method which is a method used based on data collected from the facts and what actually appears from the object under study so as to provide a description of the object study. Descriptive research is a method that aims to describe a condition of the company actually and accurately by collecting data from the company. the writer can give the conclusion that the implementation of depreciation method according to Income Tax Provision can give impact in increasing of entity income tax. It can occur because there is positive fiscal correction on company's depreciation method according to Income Tax Provision. The decreasing of depreciation expense will increase the taxable income. The income tax expense with implementing straight line depreciation method is lower than implementing double declining depreciation method in year 2018.

Keywords: Fixed Asset, Depreciation and Income Tax.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan membutuhkan beberapa sumber daya dalam melaksanakan usaha. Tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan penghasilan untuk mendukung menjaga kelangsungan perusahaan dan pengembangan untuk jangka panjang. Salah satu faktor yang penting dalam

melaksanakan kegiatan usaha adalah aktiva tetap. Peran aktiva tetap adalah penting. Aktiva tetap diperoleh oleh perusahaan memiliki tujuan untuk digunakan dalam aktivitas bisnis. Aktiva tetap digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi. Hal ini akan memberikan manfaat ekonomis untuk lebih dari satu periode akuntansi. Aktiva tetap diperoleh dengan jumlah yang

tinggi untuk manfaat jangka panjang. Untuk mendapatkan aktiva tetap, perusahaan membutuhkan dana yang besar dalam bentuk investasi. Perusahaan dapat memperoleh aktiva tetap dalam berbagai cara seperti pembelian secara tunai, pembelian secara kredit dan lain-lain.

Informasi keuangan yang berhubungan dengan aktiva tetap adalah informasi yang penting untuk pengguna laporan keuangan untuk mengetahui kondisi aktiva tetap dalam perusahaan. Perusahaan seharusnya melakukan akuntansi aktiva tetap secara tepat pada saat pembelian dan pada saat penggunaan aktiva tetap pada perusahaan sehingga penyajian aktiva tetap pada laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang berguna. Cara dalam mencatat penurunan nilai ekonomis aktiva tetap adalah dengan menerapkan penyusutan aktiva tetap. Untuk tujuan laporan keuangan, penyusutan aktiva tetap harus dilakukan secara akurat. Hal ini perlu dilakukan karena beban penyusutan aktiva tetap adalah pos yang besar dalam laporan keuangan khususnya laporan laba rugi. Perusahaan harus dapat menerapkan metode penyusutan yang tepat untuk aktiva tetap tertentu. Perbedaan metode penyusutan akan memberikan pengaruh terhadap alokasi biaya penyusutan yang berbeda.

Untuk laporan keuangan komersial, perusahaan menghitung biaya penyusutan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan komersial seharusnya dapat disesuaikan dengan melakukan rekonsiliasi fiskal agar perusahaan dapat menyusun laporan keuangan fiskal berdasarkan peraturan perpajakan. Metode penyusutan fiskal dan komersial adalah berbeda. Metode penyusutan

berdasarkan peraturan perpajakan mengizinkan untuk memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun. Perusahaan harus menganalisa masing-masing aktiva tetap dalam mengelompokkan aktiva tetap pada kelompok aktiva tetap tertentu berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan metode penyusutan antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan dapat membuat perbedaan laba menurut akuntansi dan laba menurut peraturan perpajakan. Untuk menghitung pajak penghasilan badan, perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal dari beban penyusutan komersial menjadi beban penyusutan fiskal. Setelah rekonsiliasi fiskal, perusahaan akan mendapatkan laba kena pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Penelitian ini dilakukan pada PT Kharisma Permata Nusantara Medan. Perusahaan adalah distributor sparepart. Perusahaan memiliki banyak aktiva tetap. Beban penyusutan memiliki pengaruh terhadap laba perusahaan. Perusahaan memahami bahwa metode penyusutan yang tetap dapat meminimalkan pajak penghasilan badan pada tahun pajak tertentu. Namun demikian, metode penyusutan seharusnya dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan dalam menghitung pajak penghasilan secara tepat. Karyawan perusahaan tidak memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup dalam pajak. Dengan kondisi ini, terdapat kemungkinan bahwa karyawan perusahaan dapat melakukan kesalahan dalam penerapan metode penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan. Metode penyusutan yang tepat berdasarkan peraturan perpajakan memiliki pengaruh dalam menentukan pajak penghasilan badan yang tepat.

Penelitian ini akan menganalisa penerapan metode penyusutan pada perusahaan agar perusahaan dapat mencatat beban penyusutan secara tepat dalam menghitung pajak penghasilan badan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi metode penyusutan yang tepat yang dapat digunakan untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan untuk tahun pajak tertentu.

Untuk menganalisa penerapan metode penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan badan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian: **“Penerapan Metode Penyusutan Menurut Peraturan Perpajakan dan Pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT Kharisma Permata Nusantara Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Apa pengaruh penerapan penyusutan aktiva tetap berdasarkan peraturan perpajakan pada pajak penghasilan badan pada PT Kharisma Permata Nusantara Medan?

1.3. Lingkup Penelitian

Karena keterbatasan waktu, kemampuan dan pengetahuan, peneliti akan menetapkan lingkup penelitian pada penerapan penyusutan aktiva tetap dalam menghitung pajak penghasilan badan tahun 2018 pada PT Kharisma Permata Nusantara Medan.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan

penyusutan aktiva tetap pada pajak penghasilan badan pada PT Kharisma Permata Nusantara Medan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aktiva Tetap

Menurut Hery and Lekok (2015, p.2), “Aktiva tetap (fixed assets) adalah aktiva yang secara fisik dapat dilihat dari keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan (useful life) yang panjang”. Menurut Rudianto (2015, p.256), “Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjual belikan”.

Menurut Giri (2017, p.222), “Menurut jenisnya aset tetap terdiri atas tanah, bangunan, mesin dan peralatan, mebel (lemari dan kursi), kendaraan dan lain-lain”. Menurut Hery (2017, p.185), “Aktiva yang umum dilaporkan di dalam kategori meliputi tanah, bangunan, mesin, perabot, peralatan dan kendaraan bermotor”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015, p.16.4), biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- (a) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan
- (b) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

2.2 Penyusutan Aktiva Tetap

Menurut Giri (2017, p.275), “Depresiasi adalah proses sistematis dan rasional untuk mengalokasi kos atau biaya aset tetap selama taksiran manfaat aset tetap dan pembebanannya pada periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut”. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015, p.16.2), “Penyusutan

adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya”.

2.3 Penyusutan Aktiva Tetap Secara Komersial

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015, p.16.18), “Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (straight line method), metode saldo menurun (diminishing balance method), dan metode jumlah unit (sum of the unit method). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut”.

Metode penyusutan aktiva tetap dapat dilihat sebagai berikut:

1. Metode Garis Lurus

Metode ini menetapkan bahwa aktiva tetap memberikan manfaat yang sama setiap periode selama masa manfaat. Rumus untuk metode garis lurus adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Contoh :

Biaya perolehan = Rp 200.000.000,-

Nilai residu = Rp 15.000.000,-

Masa manfaat = 5 tahun

Jumlah penyusutan per tahun adalah

$$= \frac{\text{Rp } 200.000.000,- - \text{Rp } 15.000.000,-}{5 \text{ tahun}}$$

= Rp 37.000.000,- per tahun

2. Metode Jumlah Angka Tahun

Metode ini menetapkan bahwa penyusutan di awal masa manfaat adalah lebih tinggi dibandingkan akhir masa manfaat. Rumus jumlah angka tahun dapat dilihat sebagai berikut:

$$= \frac{n(n+1)}{2}$$

Keterangan:

n = masa manfaat

Jumlah penyebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{5(5+1)}{2} = 15$$

3. Metode Saldo Menurun Ganda

Metode penyusutan saldo menurun ganda adalah metode yang menghitung beban sebesar dua kali dari metode penyusutan garis lurus serta dikalikan terhadap nilai buku aktiva setiap tahun. Rumus untuk metode penyusutan saldo menurun ganda adalah 2 x persentase metode penyusutan garis lurus x nilai buku pada awal periode.

4. Metode Unit Produksi

Metode unit produksi menghitung jumlah beban penyusutan bervariasi menurut proporsi jumlah penggunaan aktiva. Rumus untuk metode unit produksi adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Estimasi Produksi}}$$

Contoh perhitungan biaya penyusutan per unit produksi adalah

$$= \frac{\text{Rp } 200.000.000,- - \text{Rp } 15.000.000,-}{100.000 \text{ unit}}$$

= Rp 1.850,- per unit

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan peraturan perpajakan adalah:

- a. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau straight-line method); atau
- b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau declining balance method).

(Direktur Jenderal Pajak, 2008).

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Metode Penyusutan Menurut Peraturan Pajak

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Menurut	
		Garis Lurus	Saldo Menurun Ganda
I Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2008)

Contoh penggunaan metode garis lurus:

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun,

penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (Rp 1.000.000.000,00 : 20).

Contoh penggunaan metode saldo menurun:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Metode Penyusutan Saldo Menurun Ganda

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
			150.000.000,-
2009	50%	75.000.000,-	75.000.000,-
2010	50%	37.500.000,-	37.500.000,-
2011	50%	18.750.000,-	18.750.000,-
2012	Disusutkan sekaligus	18.750.000,-	0

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2008)

2.4 Pajak Penghasilan Badan

Menurut Budiarto (2016, p.7), "Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada badan atau orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh pada satu tahun pajak".

Tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen). Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud peraturan

perpajakan. (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Mardiasmo (2016, p.151), "Pajak Penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17".

Menurut Waluyo (2015, p.123), "dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah Penghasilan Kena Pajak. Tetap berlandaskan atau bersumber laporan keuangan perusahaan (daftar perhitungan laba rugi/profit and loss statement) setelah dilakukan koreksi fiskal positif dan/atau negatif dapat diperoleh penghasilan neto setelah koreksi. Rumus pajak terutang adalah Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak"

Menurut Resmi (2015, p.135), Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Badan sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang yang diperkenankan (sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh) dan kompensasi kerugian (sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU PPh). Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperkenankan

disebut sebagai penghasilan neto. Apabila terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, maka PKP dihitung dari penghasilan neto dikurangi kerugian tahun sebelumnya dengan catatan tidak lebih dari lima tahun. Perhitungan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Penghasilan neto} \\ &= \text{Penghasilan bruto} - \\ &\quad \text{pengurang/biaya} \\ &\quad \text{diperkenankan sesuai UU} \\ &\quad \text{PPh} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Penghasilan neto} - \\ &\quad \text{kompensasi kerugian} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \\ &\quad \text{pengurang/biaya} \\ &\quad \text{diperkenankan sesuai UU} \\ &\quad \text{PPh}) - \text{kompensasi kerugian.} \end{aligned}$$

Menurut Suandy (2015, p.89), "dalam penyusunan laporan keuangan fiskal wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan/koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak".

Menurut Resmi (2015, p.383). Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
2. Biaya pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan objek pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
2. Biaya pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

2.6 Penerapan Metode Penyusutan pada Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

According Pohan (2017, p.257), “dibandingkan dengan metode garis lurus, metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada tahun awal pembelian atau perolehan aktiva tetap dan kemudian akan makin menurun pada tahun-tahun berikutnya (walaupun pada akhir umur ekonomis aktiva tersebut jumlah akumulasi penyusutan kedua metode tersebut akan sama) sehingga perolehan profit pada tahun pertama akan lebih rendah”.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT Kharisma Permata Nusantara Medan yang berlokasi di Jln. Komp. Bilal Prima Blok D No. 9 Medan. Waktu dilaksanakan penelitian yaitu pada Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini, data sekunder penelitian berupa data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, seperti penyajian laporan laba rugi, perhitungan penyusutan

aktiva tetap dan perhitungan pajak penghasilan badan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Dengan metode analisis ini peneliti akan mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu maka dapat ditarik kesimpulan. Langkah-langkah dalam analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa penyajian aktiva tetap pada laporan keuangan tahun 2018.
2. Menganalisa perhitungan beban pajak penghasilan badan pada tahun 2018.
3. Menganalisa pengakuan aktiva tetap dan perhitungan penyusutan oleh perusahaan di tahun 2018.
4. Menganalisa daftar aktiva tetap yang terdiri dari tahun pembelian, masa manfaat, biaya perolehan dan metode penyusutan untuk masing-masing aktiva tetap di tahun 2018.
5. Membandingkan metode penyusutan aktiva tetap oleh perusahaan menurut peraturan perpajakan.
6. Menganalisa pengaruh penyusutan aktiva tetap pada beban pajak penghasilan badan di tahun 2018 menurut peraturan perpajakan.
7. Memberikan kesimpulan dari penerapan penyusutan aktiva tetap dalam perusahaan dan pengaruhnya pada beban pajak penghasilan badan menurut peraturan perpajakan.
8. Memberikan rekomendasi dari hasil penelitian.

4. PEMBAHASAN

Perusahaan menggunakan aktiva tetap untuk menjalankan kegiatan usaha. Nilai aktiva tetap akan menurun.

Nilai aktiva tetap yang menurun disebut depresiasi. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam menghitung biaya penyusutan. Perhitungan PPh Badan pada perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan PPh Badan di Tahun 2018

Keterangan	Jumlah
Laba Bersih Komersial	2.826.488.024
Koreksi Fiskal:	
Sumbangan	8.000.000
Hadiah	7.000.000
Jamuan	15.000.000
Tunjangan beras	25.000.000
Pendapatan bunga	-12.080.935
Laba Kena Pajak	2.869.407.089
Pembulatan	2.869.407.000
PPh Badan	717.351.750
Kredit Pajak :	
PPh Pasal 25	685.371.311
PPh Pasal 29 (Kurang bayar)	31.980.439

Beban pajak penghasilan menjadi lebih tinggi setelah penerapan metode penyusutan berdasarkan peraturan pajak sebesar Rp 44.474.189 dengan metode garis lurus dan Rp 55.347.189 dengan metode saldo menurun ganda. Hal ini dapat terjadi karena ada koreksi positif dari biaya penyusutan komersial ke metode penyusutan fiskal yang membuat biaya penyusutan menjadi lebih rendah dalam laporan laba rugi fiskal. Penghasilan kena pajak yang lebih tinggi setelah penerapan metode penyusutan sesuai dengan peraturan pajak dapat meningkatkan PPh Badan pada tahun 2018.

Perusahaan melakukan perhitungan biaya penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode penyusutan lain berdasarkan peraturan pajak akan dihitung untuk perbandingan yaitu saldo menurun ganda. Dalam metode saldo

menurun ganda, biaya penyusutan dihitung dengan mengalikan tingkat penyusutan untuk nilai buku. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode penyusutan yang berbeda terhadap laba. Perhitungan biaya penyusutan dengan metode yang berbeda dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap laba. Laba komersial digunakan sebagai dasar dalam menghitung PPh Badan. Penurunan biaya penyusutan dapat meningkatkan PPh Badan. Perbedaan PPh badan antara penerapan metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perbandingan Penyusutan Garis Lurus dan Saldo Menurun Ganda

Aktiva Tetap	Garis Lurus	Saldo Menurun Ganda
Bangunan	135,000,000	116,226,147
Kendaraan	106,625,000	119,953,125
Peralatan Kantor	46,500,000	23,250,000
Perabotan	41,625,000	46,828,125
Total	329,750,000	306,257,397

Penerapan beberapa metode penyusutan aktiva tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih sehingga metode penyusutan bila diterapkan dengan benar, maka akan berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan. Penggunaan metode saldo menurun ganda dapat menurunkan biaya penyusutan sebesar Rp 306.257.397 pada tahun 2018. Penggunaan metode penyusutan garis lurus sebesar Rp 329.750,00 lebih tinggi daripada metode penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Perbandingan PPh Badan setelah penerapan metode penyusutan menurut peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
PPH Badan Setelah Penerapan Metode
Penyusutan Menurut Peraturan Perpajakan

Keterangan	Garis Lurus	Saldo Menurun Ganda
Penghasilan Kena Pajak	2,939,382,089	2,962,874,692
PPH Badan	734,845,500	740,718,500
Kredit Pajak:		
PPH Pasal 25	685,371,311	685,371,311
PPH Pasal 29	49,474,189	55,347,189

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan penghasilan kena pajak dengan metode garis lurus sebesar Rp 2.939.382.089 dan dengan metode saldo menurun ganda yaitu sebesar Rp 2.962.874.692. Perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal penyusutan bangunan, kendaraan, perabot dan perlengkapan agar biaya penyusutan dapat diakui dalam menghitung beban pajak penghasilan. Dampak dari penerapan peraturan pajak terhadap beban pajak penghasilan adalah meningkatkan beban pajak penghasilan pada tahun 2018. Perusahaan harus membayar pajak penghasilan terutang sebesar Rp 49.474.189 dengan metode garis lurus dan Rp 55.347.189 dengan metode saldo menurun ganda.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis metode penyusutan pada PT Kharisma Permata Nusantara Medan di tahun 2018, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa penerapan metode penyusutan sesuai dengan peraturan pajak dapat berdampak pada peningkatan pajak penghasilan badan. Ini dapat terjadi karena ada koreksi fiskal positif pada metode penyusutan perusahaan sesuai dengan peraturan pajak. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis

lurus. Perusahaan tidak menggunakan masa manfaat dan tingkat penyusutan yang sesuai dengan peraturan pajak. Beban penyusutan perusahaan sebesar Rp 399.725.000. Setelah koreksi fiskal dari biaya penyusutan, biaya penyusutan berkurang sebesar Rp 329.750.000 dengan metode garis lurus dan Rp 306.257.397 dengan metode saldo menurun ganda. Penurunan biaya penyusutan akan meningkatkan penghasilan kena pajak. Dampak peningkatan penghasilan kena pajak adalah meningkatnya pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan menjadi lebih tinggi setelah penerapan metode penyusutan sesuai dengan peraturan pajak. Beban pajak penghasilan dengan menerapkan metode penyusutan garis lurus lebih rendah daripada metode saldo menurun ganda pada tahun 2018. Beban pajak penghasilan dengan menerapkan metode penyusutan garis lurus adalah Rp 734.845.500. Beban pajak penghasilan dengan menerapkan metode penyusutan saldo menurun ganda adalah Rp 740.718.500.

5.2 Saran

1. Perusahaan perlu menerapkan perhitungan penyusutan sesuai dengan peraturan pajak. Dengan mengelompokkan yang benar dari aktiva tetap menurut peraturan pajak, perusahaan dapat menentukan biaya penyusutan yang tepat untuk perhitungan beban pajak penghasilan. Perusahaan perlu mempertimbangkan peraturan pajak dalam menghitung biaya penyusutan agar dapat melakukan pembayaran beban pajak penghasilan sesuai dengan peraturan pajak.
2. Perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal untuk biaya

penyusutan jika ada perbedaan antara biaya penyusutan dalam laporan laba rugi komersial dengan ketentuan pajak. Beban penyusutan setelah koreksi fiskal dapat diakui sebagai beban fiskal. Karyawan perusahaan perlu memahami peraturan pajak yang berlaku untuk melakukan koreksi fiskal yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta : Penerbit Genesis Learning.
- Direktur Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Diperoleh pada 09 Januari 2019 dari www.pajak.go.id.
- Giri, E.F. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Diperoleh pada 09 Januari 2019 dari www.pajak.go.id.
- Hery and Lekok, W. (2015). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hery. (2016). *PPH & PPn : Mengenal dan Memahami PPh serta PPN, Ditinjau dari Aspek Perpajakan maupun Akuntansi*. Jakarta : Penerbit PT Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Kartikahadi, H. (2015). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Rudianto. (2015). *Pengantar Akuntansi : Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Suandy, E. (2015). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sumarsan,T (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Indeks.
- Waluyo. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.